



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1689/VII-01/1023

Surabaya, 19 Oktober 2023

Hal : Pelayanan Kesehatan yang membutuhkan
Perizinan BAPETEN

Yth. Direktur / Kepala FKRTL
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya
di
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Menindaklanjuti adanya catatan Audit terkait pelayanan Radioterapi, CT scan, dan ESWL dimana masa berlaku ijin Bapeten nya habis, sedangkan pelayanan masih dilakukan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (1) bahwa setiap pemanfaatan tenaga nuklir wajib memiliki izin, kecuali dalam hal – hal tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.
- c. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

Pasal 2

- 1) Peraturan Badan ini mengatur tentang persyaratan keselamatan radiasi yang harus dipenuhi oleh pemegang izin pada penggunaan pesawat sinar-X dalam Radiologi Diagnostik dan Radiologi Intervensional.

Pasal 3

- 1) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a) Pesawat Sinar-X Radiografi Umum;
 - b) Pesawat Sinar-X Fluoroskopi;
 - c) Pesawat Sinar-X Mamografi;
 - d) Pesawat Sinar-X CT Scan; dan
 - e) Pesawat Sinar-X Gigi

- 2) Pesawat sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam prosedur :
 - a) Radiologi Diagnostik; dan/atau
 - b) Radiologi Intervensial
- d. Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran

Pasal 3

- 1) Jenis kegiatan perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenaganukliran subsector pemanfaatan sumber radiasi pengion meliputi :

Huruf p. penggunaan meliputi :

 1. Kedokteran nuklir meliputi :
 - a) Kedokteran nuklir terapi; dan
 - b) Kedokteran nuklir diagnostic *in vivo*;
 2. Radioterapi ;
- e. Surat Menteri Kesehatan Nomor HK/02.01/Menkes/110/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor Pelayanan Kesehatan
Dijelaskan pada surat Menteri Kesehatan tersebut bahwa fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan sedang mengajukan perizinan berusaha termasuk perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PBUMKU) maksimal sampai dengan **28 Februari 2023** tetap dapat melanjutkan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan sampai jangka waktu Kerja sama berakhir dengan melampirkan surat keterangan pengurusan perizinan berusaha dari Kementerian Kesehatan, DPMPTSP Provinsi/DPMPSTSP kabupaten/kota, atau Dinas Kesehatan provinsi/dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.
2. Terkait hal tersebut diatas untuk FKRTL yang tidak memiliki perizinan BAPETEN yang masih berlaku untuk sarana-sarana tersebut diatas namun terdapat klaimnya (setelah 28 Februari 2023), maka akan dilakukan Verifikasi Paska Klaim atau Audit Administrasi klaim.
3. Kami menghimbau kepada Manajemen Rumah Sakit agar bisa memonitor terkait masa habis berlakunya perijinan sarana sarana tersebut diatas, apabila terdapat masa ijin terbaru, mohon segera melaporkan dan melakukan update data melalui Aplikasi HFIS.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BL/am/PK01